



PEMERINTAH KOTA SABANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang  
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: dinaspendidikan\_kotasabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG  
NOMOR 093 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TPA "NAFFISA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merupakan sarana penunjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan ketrampilan;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional dari pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) Naffisa Nomor : 001/TPA-NF/SBG/2015 Tanggal 23 Desember 2015 kepada Dinas Pendidikan c/q. Bidang Pendidikan Luar Sekolah perihal permohonan izin operasional, Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Lembaga dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dari Ibu Rukaiyah selaku Pimpinan / Pengelola Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) "NAFFISA" Tanggal 23 Desember 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TPA Naffisa  
 Pengelola : Rukaiyah  
 Alamat : Jln. Sabang - Iboih Gampong  
 Paya Seunara Kec. Sukakarya  
 Kota Sabang.

KEDUA ..

KEDUA

: Pemegang Izin

1. Wajib menyelenggarakan Lembaga TPA tersebut dengan sebaik - baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik;
2. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Dinas Pendidikan Kota Sabang c/q. Bidang Pendidikan Luar Sekolah apabila masih melanjutkan operasional kelembagaan TPA tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KETIGA

: Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 2 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada Tanggal 20 Juni 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SABANG,

Drs. Misman

Pembina Utama Muda

NIP. 19681224 199702 1 004